



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6389);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1019 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.
6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas masyarakat setempat maupun masyarakat pada umumnya.

7. Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendiriannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
9. Forum TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
10. Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP adalah tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan koordinasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TSLP.
11. Sekretariat TSLP adalah tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan TSLP di Daerah.
12. Tim Pengawas TSLP adalah tim yang dibentuk Bupati beranggotakan berbagai unsur terkait, dalam upaya memastikan bahwa pelaksana TSLP yang melakukan usaha di wilayah daerah melaksanakan TSLP.
13. Program TSLP adalah rencana kegiatan TSLP dan anggaran pelaksanaannya.
14. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan melalui Program TSLP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan Program TSLP.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan;
- c. terarahnya penyelenggaraan Program TSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TSLP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program TSLP;
- b. kelembagaan TSLP;
- c. pelaksanaan Program TSLP;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. penghargaan dan sanksi.

BAB IV

PROGRAM TSLP

Pasal 5

- (1) Program pembangunan daerah yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Program TSLP meliputi bidang:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - d. ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. olahraga dan seni budaya; dan
 - g. bidang lainnya.
- (2) Perencanaan Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
- a. perencanaan program yang penerima manfaatnya ditentukan oleh perusahaan; dan
 - b. perencanaan program yang penerima manfaatnya diusulkan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat penerima manfaat.

BAB V

KELEMBAGAAN TSLP

Pasal 6

Kelembagaan TSLP, terdiri dari:

- a. Forum TSLP;
- b. Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP;
- c. Sekretariat TSLP; dan
- d. Tim Pengawas TSLP.

BAB VI

FORUM TSLP

Pasal 7

- (1) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan Program TSLP, dengan melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Daerah, Kecamatan, atau Kawasan dan didaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat TSLP.

- (4) Forum TSLP dalam melaksanakan Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menghimpun usulan rencana kegiatan TSLP;
 - b. menyusun Program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis, efisien dan berkelanjutan berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat TSLP;
 - c. mengoordinasikan dan mensinergikan Program TSLP dengan program Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pihak terkait dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan Masyarakat;
 - e. menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing Perusahaan kepada Sekretariat TSLP; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun melalui Sekretariat TSLP.

BAB VII

TIM FASILITASI DAN KOORDINASI TSLP

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP dibentuk dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan Program TSLP di Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TSLP;
 - b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan Program TSLP;
 - c. membantu perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi, dan penghargaan Program TSLP dengan pihak terkait;

- d. menyusun kebijakan terkait kegiatan TSLP dari Perusahaan;
 - e. menyusun sistem informasi implementasi TSLP berbasis *website*;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - g. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program TSLP;
 - h. menetapkan program dan kegiatan TSLP yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - i. perumusan program dan kegiatan skala prioritas;
 - j. pengintegrasian program dan kegiatan dengan instansi terkait dan Perusahaan penyandang dana;
 - k. memberikan rekomendasi kepada Tim Pengawas daftar perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak melaporkan TSLP; dan
 - l. melaporkan penyelenggaraan Program TSLP kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengawas.
- (3) Susunan Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sedikitnya:
- a. Pengarah I : Bupati Gresik;
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik;
 - c. Ketua : Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik;
 - d. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - e. Wakil Ketua II: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - f. Sekretaris : Sekretaris pada BAPPEDA Kabupaten Gresik;
 - g. Pokja : Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Struktur organisasi Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SEKRETARIAT TSLP

Pasal 9

- (1) Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP yang berada pada BAPPEDA.
- (2) Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketua *ex officio* Sekretaris BAPPEDA dan dibentuk dengan Keputusan Kepala BAPPEDA selaku Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP.
- (3) Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. menyusun agenda rutin tahunan Sekretariat TSLP;
 - b. membantu pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan Program TSLP antara Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP dan Forum;
 - c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi terkait Program TSLP;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan Program TSLP;
 - e. menerima usulan Program TSLP dan Forum TSLP;
 - f. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program TSLP yang selaras dengan Program Pemerintah Daerah;
 - g. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - h. membantu Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP dalam penyedia data untuk penentuan kriteria penghargaan Program TSLP; dan
 - i. membantu Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP dalam menyusun laporan penyelenggaraan Program TSLP.

BAB IX
TIM PENGAWAS TSLP

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Gresik;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. Anggota : 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
4) Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Gresik;
5) Instansi Pusat di Daerah; dan
6) Perwakilan Akademisi.
- (3) Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TSLP;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TSLP sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Ketua Sekretariat TSLP terhadap rencana program dan kegiatan TSLP yang akan dilaksanakan pada masa berikutnya; dan
 - d. memberikan teguran tertulis kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak melaporkan TSLP berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi dan Koordinasi.
- (4) Bupati berdasarkan usulan Ketua Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan Tim Pengawas TSLP tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat.

- (5) Tim Pengawas TSLP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TSLP sesuai wilayah kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TSLP dengan rencana yang telah ditetapkan di wilayah kecamatan; dan
 - c. memberikan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TSLP kepada Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

TATA KERJA KELEMBAGAAN TSLP

Pasal 11

Sinergi pelaksanaan Program TSLP antar kelembagaan TSLP diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan Program TSLP.

Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan usulan kegiatan yang akan didanai dari Program TSLP berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh perusahaan kepada Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP menyampaikan usulan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim dan Fasilitasi dan Koordinasi TSLP melalui Sekretariat TSLP.
- (3) Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun data daftar usulan Program TSLP dari Forum TSLP untuk disampaikan kepada Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP.
- (4) Berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP menyusun daftar prioritas pelaksanaan Program TSLP sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam perencanaan Program TSLP dan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP kepada Forum TSLP.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Forum TSLP secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program TSLP kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengawas.

BAB XI

PELAKSANAAN PROGRAM TSLP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan TSLP dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan, atau melakukan *sharing*/sinergi program dengan Perusahaan lainnya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Yayasan Sosial, atau Kelompok Masyarakat.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan Program TSLP, yaitu:

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Sekretariat TSLP;
- b. penyusunan rencana kerjasama Program TSLP;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama Program TSLP;
- d. pelaksanaan Program TSLP; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP memberikan fasilitasi pelaksanaan TSLP berupa:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya peran Perusahaan agar berpihak kepada pemerataan pembangunan melalui TSLP;

- b. memberikan informasi dan data guna penyusunan Program TSLP;
- c. memberikan dukungan investasi;
- d. memberikan kemudahan pemanfaatan aset daerah untuk pelaksanaan Program TSLP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memberikan ruang bagi perusahaan yang telah melaksanakan Program TSLP berupa promosi produk perusahaan dalam bentuk prasasti/tugu atau promosi dalam bentuk lain; dan
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Program TSLP.

Pasal 18

- (1) Tata cara pengajuan permohonan menjadi penerima program TSLP diatur sebagai berikut:
 - a. calon penerima TSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP dengan dibantu Sekretariat TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati melalui Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP mengusulkan calon penerima TSLP kepada Forum TSLP.
- (2) Tata cara penyaluran TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perusahaan memberikan TSLP kepada penerima dan berkoordinasi dengan Sekretariat TSLP; dan
 - b. perusahaan melaporkan progress pemberian TSLP kepada Sekretariat TSLP melalui Forum TSLP.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan penyaluran TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam *standar operasional procedure* yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP.

Pasal 19

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, Perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan TSLP dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian pendapat, usul dan saran;
 - b. pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sekretariat TSLP.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Tim Pengawas TSLP melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan capaian Program TSLP;
 - b. mengetahui dampak pelaksanaan Program TSLP;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan Program TSLP; dan
 - d. mengetahui konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Program TSLP.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat TSLP.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP melalui Sekretariat TSLP menghimpun laporan dari Forum TSLP terkait penyaluran TSLP dan pelaksanaannya.
- (2) Hasil himpunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh Sekretariat TSLP.

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit memuat :
 - a. nama program atau kegiatan TSLP;
 - b. lokasi kegiatan realisasi pelaksanaan TSLP;
 - c. sasaran/penerima TSLP; dan
 - d. waktu pelaksanaan/realisasi TSLP.
- (2) Bentuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan dan melaporkan Program TSLP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP.
- (2) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengawas.
- (3) Penghargaan dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. liputan khusus di media massa; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (4) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSLP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak melaporkan TSLP, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Forum TSLP yang dibentuk atau yang telah ada, didaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat TSLP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Program kegiatan TSLP yang telah ditetapkan dan/atau sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat TSLP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Tim Fasilitasi dan Koordinasi TSLP, Tim Pengawas TSLP, dan Sekretariat TSLP dibentuk paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 92

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI

TIM FASILITASI KOORDINASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

FORMAT PELAPORAN

| PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------|----------|
| Nama Perusahaan | | : | | | | |
| Alamat | | : | | | | |
| Nomor Telp/ Faxmile | | : | | | | |
| E-mail | | : | | | | |
| No | Nama Program/Kegiatan | Lokasi (Desa/Kecamatan) | Sasaran/Penerima | Waktu Pelaksanaan | Volume | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |
| TOTAL DANA | | | | | | |

Laporan dikirim *print out* dan *soft file* ke BAPPEDA Kabupaten Gresik (lebih disukai disertakan foto masing-masing kegiatan)
Soft file bisa melalui *e-mail*: perekonomian.bappeda@gmail.com

Keterangan:

Kolom (1) Sudah jelas

Kolom (2) diisi dengan nama program/kegiatan TSLP/CSR

Kolom (3) diisi dengan lokasi/tempat (kelurahan/desa, kecamatan) pelaksanaan kegiatan

Kolom (4) diisi dengan dengan nama atau jumlah (orang/kelompok) sasaran/penerima

Kolom (5) diisi dengan waktu/tanggal pelaksanaan/realisasi kegiatan

Kolom (6) diisi dengan jumlah volume/unit/intensitas kegiatan yang dilaksanakan

Kolom (7) diisi dengan jumlah anggaran yang digunakan/dikeluarkan

Gresik,
 Pimpinan Perusahaan

ttd & stempel

(.....)

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI